KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 002/SK/I1.A/KP/2016

TENTANG

PERPANJANGAN MASA PENUGASAN KEPALA PUSAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :
a. bahwa masa jabatan para Kepala Pusat yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor ITB Nomor 145/SK/I1.A/KP/2015 berakhir tanggal 31 Desember 2015;
b. bahwa Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan melalui surat Nomor 0003/I1.B04.1/PL/2015 telah mengusulkan perpanjangan masa penugasan Kepala Pusat di lingkungan Kantor Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan;
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/K01-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016, memperpanjang masa penugasan :
1. Prof.Ir. Iswandi Imran, MA.Sc.,Ph.D. NIP 196312061996031001 dalam jabatan Kepala Pusat Rekayasa Industri;
2. Dr. Nuning Nuraini, S.Si.,M.Si. NIP 197404141999032001 dalam jabatan Kepala Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi;
3. Ir. Budi Faisal, MAUD,MLA,Ph.D. NIP 196705201993021001 dalam jabatan Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisataan;
4. Prof.Dr.Ir. Tjandra Setiadi, M.Eng. NIP 195609061982111001 dalam jabatan Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup;
5. Dr.Ir. Eka Djunarsjah, MT NIP 196707271994031006 dalam jabatan Kepala Pusat Pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut;
6. Prof.Ir. Ketut Wikantika, M.Eng.,Ph.D. NIP 196612171994021001 dalam jabatan Kepala Pusat Penginderaan Jauh;
7. Dr. Suprijadi, M.Eng. NIP 196707111993031001 dalam jabatan Kepala Pusat Teknologi Instrumentasi dan Otomasi;
8. Dr.Ir. Krishna Nur Pribadi, M.Sc.,M.Phil. NIP 195005221979031001 dalam jabatan Kepala Pusat Kebijakan Publik dan Kepemerintahan;
9. Dr.Ir. Retno Gumilang Dewi, M.Env.Eng.Sc. NIP 196310281999032001 dalam jabatan Kepala Pusat Kebijakan Keenergian;
10. Ir. Eko Mursito Budi, MT NIP 196710061997021001 dalam jabatan Kepala Pusat Open Source Software;

11. Prof.Dr.Ir. Muljo Widodo Kartidjo NIP 194907061978031001 dalam jabatan Kepala Pusat Studi Sistem Berawak;
12. Prof.Dr.Ir. Tati Latifah Erawati Rajab NIP 195310041978022001 dalam jabatan Kepala Pusat Teknologi Kesehatan dan Keolahragaan;
13. Prof.Dr.Ir. Senator Nur Bahagia NIP 195403311978031001 dalam jabatan Kepala Pusat Pengkajian Logistik dan Sistem Rantai Pasok;
14. Dr. Akhmad Riqqi, M.Si. NIP 197310312006041001 dalam jabatan Kepala Pusat Infrastruktur Data Spasial;
15. Trio Adiono, ST,MT,Ph.D. NIP 197008241997021001 dalam jabatan Kepala Pusat Mikroelektronika;
16. Dr.Ir. Yadi Suryadi, MT Nopeg 111000078 dalam jabatan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Air;
17. Ir. Djoko Santoso Abi Suroso, Ph.D. NIP 196206141989031013 dalam jabatan Kepala Pusat Perubahan Iklim;
18. Dr.Ir. S. Hendriatiningsih, MS NIP 195107021976032002 dalam jabatan Kepala Pusat Studi Agraria;
19. Endra Susila, ST,MT,Ph.D. NIP 197102211997021001 dalam jabatan Kepala Pusat Pemberdayaan Perdesaan.

KETIGA : Demikian Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Januari 2016
Rektor,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
REKTOR

Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP 196202221987031002

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Kepala/Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
11. Masing-masing yang bersangkutan.